



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 114/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT DPP  
PARTAI GARUDA, PIHAK TERKAIT HERMAWI TASLIM,  
PIHAK TERKAIT WIBI ANDRINO (VII)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 16 FEBRUARI 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG 114/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Demas Brian Wicaksono
2. Yuwono Pintadi
3. Fahrurrozi
4. Ibnu Rachman Jaya
5. Riyanto
6. Nono Marijono

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait DPP Partai Garuda, Pihak Terkait Hermawi Taslim, Pihak Terkait Wibi Andrino (VII)

**Kamis, 16 Februari 2023, Pukul 10.20 – 11.30 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman           | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat         | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams      | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo             | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul   | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra            | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih     | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 9) Guntur Hamzah         | (Anggota) |

**Syukri Asy'ari**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Ibnu Rachman Jaya
2. Riyanto
3. Nono Marijono

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

Iwan Maftukhan

**C. Pemerintah:**

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| 1. Andrie Amoes    | (Kemenkumham) |
| 2. Purwoko         | (Kemenkumham) |
| 3. Syahmardan      | (Kemenkumham) |
| 4. Surdiyanto      | (Kemenkumham) |
| 5. Ispahan Setiadi | (Kemendagri)  |
| 6. Rio Yosiko      | (Kemendagri)  |
| 7. Marsudi         | (Kemendagri)  |
| 8. Rani Fitriyanti | (Kemendagri)  |
| 9. Isnandar Aristo | (Kemendagri)  |

**D. Pihak Terkait:**

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 1. M. Sholeh             |                        |
| 2. Anthony Winza Probowo | (PSI)                  |
| 3. Carlo A. Lapian       | (PSI)                  |
| 4. Andi Kristian         | (PBB)                  |
| 5. Fahri Bachmid         | (PBB)                  |
| 6. M. Gamal Resmanto     | (PBB)                  |
| 7. Irfan Maulana Muharam | (PBB)                  |
| 8. Raihan Hudiana        | (PBB)                  |
| 9. Munathsir Mustaman    | (Partai Garuda)        |
| 10. Kahfi Adlan          | (Perludem)             |
| 11. M. Fathurrahman      | (M. Fathurrahman dkk.) |

**E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:**

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Pangeran             | (Nasdem Hermawi Taslim) |
| 2. Risky Dewi Ambarwati | (Nasdem Hermawi Taslim) |
| 3. Richardo Purba       | (Nasdem Wibi Andrino)   |
| 4. Eric Manurung        | (Nasdem Wibi Andrino)   |
| 5. Faudjan Muslim       | (PKS)                   |
| 6. Ahmar Ihsan Rangkuti | (PKS)                   |

- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| 7. Aristya Kusuma Dewi  | (PKS)                       |
| 8. Fardiaz Muhammad     | (Derek Loupatty dkk.)       |
| 9. Yudi Rijali Muslim   | (Asnawi dkk.)               |
| 10. Darmauli Silalahi   | (Demokrat Jansen Sitindaon) |
| 11. Novianto Rahmantlyo | (Demokrat Jansen Sitindaon) |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.20 WIB****1. KETUA: ANWAR USMAN [00:54]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum sidang dilanjutkan, Majelis menyampaikan permohonan maaf karena sidang ini harus ditunda untuk beberapa saat karena tadi ada Sidang Panel.

Agenda persidangan untuk hari ini Perkara Nomor 114 Tahun 2022 Mendengar Keterangan Pihak Terkait DPP Partai Garuda, Pihak Terkait Hermawi Taslim, dan Pihak Terkait Wibi Andrino. Menurut laporan Panitera bahwa DPP Partai Garuda kehabisan macet, maka terlebih dahulu kita mulai dengan mendengar Keterangan Pihak Terkait Hermawi Taslim. Dipersilakan, ya, di podium, ya! Tidak perlu dibaca semua, ya, poin-poinnya saja! Silakan.

**2. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RISKY DEWI AMBARWATI (NASDEM HERMAWI TASLIM) [01:35]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat selalu bagi kita semua.

Kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Yang Terhormat Kuasa Presiden Republik Indonesia, Yang Terhormat Para Pemohon, dan Yang Terhormat Para Pihak Terkait yang lain, serta Para Hadirin yang hadir langsung maupun virtual, dan Kawan-Kawan Pers yang kami muliakan.

Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Regginaldo Sultan, S.H, M.H., M.M., dan kawan-kawan. Mohon izin, Yang Mulia, untuk penerima Kuasa Pihak Terkait yang lain, mohon untuk dianggap dibacakan. Masing-masing adalah para advokat dan konsultan hukum yang bergabung pada Dewan Pengurus Badan Advokasi Hukum Partai Nasdem berkewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Nasdem Tower, Lantai 9, Jalan Raden Panji Suroso, Nomor 44-46, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama Pihak Terkait atas nama Hermawi Taslim, S.H., dalam Perkara Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

dengan Nomor Registrasi Nomor Perkara 114/PUU-XX/2022 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 4 Januari 2023 serta Surat Kuasa Tambahan tertanggal 2 Februari 2023. Bahwa selanjutnya dengan ini perkenankan kami sebagai Pihak Terkait menyampaikan keterangan-keterangan sebagai berikut.

Pertama, Kedudukan Hukum Pihak Terkait. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) PMK 2/2021 ditentukan bahwa Pihak Terkait adalah pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan Pokok Permohonan, selanjutnya disebutkan dalam Pasal 26 ayat (2) PMK 2/2021 bahwa Pihak Terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh oleh Pokok Permohonan.

Bahwa Pihak Terkait mengajukan Permohonan menjadi Pihak Terkait dalam perkara pengujian norma undang-undang, pengujian materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 168 ayat (2), Pasal 34 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 26 ayat (3), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengubah sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi tertutup.

Bahwa Pihak Terkait menerangkan Pihak Terkait merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang sebagaimana dibuktikan dengan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP), mohon izin, Yang Mulia, untuk identitas Pihak Terkait untuk dianggap dibacakan. Dan sebagai pengurus pada Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem yang menjawab ... menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Periode 2019-2024.

Bahwa Pihak Terkait adalah merupakan pihak yang berkepentingan langsung atas substansi atau Pokok Permohonan a quo tersebut karena yang dimohonkan oleh Para Pemohon tersebut dalam Permohonan PUU a quo tentunya akan mempengaruhi hak konstitusional Pihak Terkait dari Partai Nasdem karena salah satu Pemohon dalam Permohonan PUU a quo atas nama Yuwono Pintadi, Warga Negara Indonesia, mohon izin, Yang Mulia, untuk identitas Pihak Pemohon untuk dianggap dibacakan dan untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI. Yang mana Pihak Pemohon IV telah menggunakan atribut dan identitas Partai Nasdem sebagai Pemohon di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka ada hubungan sebab akibat atau *causal verband* antara Pihak Terkait dengan Permohonan a quo karena salah satu Pemohon dalam Permohonan PUU a quo mengatasnamakan Partai Nasdem, terlebih Pihak Terkait

mendukung sistem proporsional terbuka dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 karena Pihak Terkait menilai sistem proporsional terbuka sebagai praktik demokrasi yang ideal.

Kedua. Kepentingan Pihak Terkait terhadap Permohonan PUU a quo yang diajukan oleh Pemohon. Adapun Pihak Terkait uraikan secara jelas, lengkap, sistematis, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut.

Poin a. Pemohon dalam Perkara Permohonan PUU a quo tidak mewakili Partai Nasdem. Bahwa salah satu Pemohon dalam Permohonan PUU a quo atas nama Yuwono Pintadi, Warga Negara Indonesia, mohon izin Kembali, Yang Mulia, untuk identitas Pihak Pemohon untuk dianggap dibacakan dan sebagai Pemohon IV yang mana telah menggunakan atribut dan identitas Partai Nasdem sebagai Pemohon Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Poin kedua. Bahwa dengan ini Pihak Terkait perlu sampaikan dan kemukakan dengan jelas dan tegas antara lain sebagai berikut. Bahwa Saudara Yuwono Pintadi bukan merupakan Anggota atau Kader Partai Nasdem karena yang bersangkutan tidak tercatat dalam sistem keanggotaan Partai Nasdem.

Kedua. Bahwa tentang keanggotaan Partai Nasdem setelah Kongres II Partai Nasdem Tahun 2019, hasil Kongres II tersebut telah menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Nasdem. Anggaran dasar Pasal 13 ayat (1) bahwa anggota dapat diberhentikan. Ayat (2) huruf b mengatur bahwa anggota dapat diberhentikan jika melanggar kebijakan partai. Anggaran rumah tangga Pasal (2) huruf c, "Anggota wajib berpartisipasi aktif dan mensukseskan program Partai."

Poin ketiga. Bahwa dengan Pimpinan Pusat Partai Nasdem untuk selanjutnya disebut dengan DPP Partai Nasdem telah mengeluarkan surat edaran atau kebijakan kepada seluruh anggota Partai Nasdem yang telah mempunyai Kartu Tanda Anggota (KTA). Yang mana KTA tersebut berakhir pada tahun 2019, wajib aktif memperbarui keanggotaan melalui sistem e-KTA Partai Nasdem. Jika tidak memperbarui yang keanggotaan, maka dianggap mengundurkan diri.

Poin ketiga. Bahwa perbuatan dan tindakan hukum atas nama Yuwono Pintadi tersebut, sama sekali tidak mewakili sikap Partai Nasdem dalam mengajukan Permohonan PUU a quo.

Poin b. Pihak Terkait mendukung sistem proporsional terbuka dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024.

Pertama. Bahwa perdebatan persoalan sistem pemilihan umum pemilu anggota DPR dengan sistem proporsional daftar terbuka telah berakhir setelah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tahun 2008 silam. Bahwa Pascaputusan MK Nomor 22 dan 24/PUU-VI/2008 yang mengabulkan permohonan pengujian undang-undang yudisial review Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD mengubah sistem

pemilu legislatif dari sistem proporsional tertutup menjadi proporsional sistem terbuka, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dengan suara terbanyak.

Poin dua. Bahwa lahirnya sistem proporsional terbuka murni berawal dari dikabulkannya gugatan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Pasal tersebut dinilai inkonstitusional karena bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dianut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 dinilai inkonstitusional karena bertentangan dengan makna substansi kedaulatan rakyat dan bertentangan dengan prinsip keadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang 1945.

Ketiga. Bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang 45 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang 45 ditafsirkan MK bahwa kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat. Sehingga dalam kegiatan pemilu, rakyat langsung memilih siapa yang dikehendakinya. Terkait hal ini, MK sebagai lembaga yang kompeten mentafsirkan Undang-Undang 45 berpendapat bahwa tujuan utama pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagai prinsip dasar konstitusi adalah rangka menetapkan sedemikian rupa penghargaan dan penilaian hak suara pemilih yang membentuk wujud kedaulatan.

Keempat. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah berpendapat bahwa untuk terwujudnya kondisi, dimana rakyat langsung memilih siapa yang dikehendakinya, maka akan lebih sederhana dan mudah ditentukan siapa yang berhak terpilih dengan cara, atau berdasarkan pada perolehan suara, atau dukungan rakyat paling banyak.

Dengan demikian, Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 telah melanggar dua prinsip secara bersamaan, yaitu prinsip kedaulatan rakyat dan keadilan yang dianut Undang-Undang 45. Mahkamah Konstitusi juga menilai keberadaan Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 akan mengganggu kedaulatan rakyat dan keadilan, sebagaimana Putusan MK Nomor 22 dan 24/PUU-VI/2008, halaman 102, poin 1.

Bahwa prinsip kedaulatan rakyat merupakan prinsip konstitusi yang sangat mendasar yang bukan saja memberi warna dan semangat pada konstitusi yang menentukan bentuk pemerintahan, akan tetapi juga dapat dipandang sebagai moralitas konstitusi yang memberi warna dan sifat pada keseluruhan undang-undang di bidang politik. Meskipun harus diakui perlunya dipelihara satu sistem rekrutmen pimpinan politik yang terutama diperankan oleh partai politik yang sehat, maka sebagai satu metode dan prosedur rekrutmen dalam sistem politik dan perwakilan yang dianut harus diberi batas yang jelas bahwa partai politik tersebut tidak boleh sampai melanggar prinsip kedaulatan rakyat yang dapat dipandang sebagai prinsip konstitusi yang sangat mendasar dan tidak

dapat dikesampingkan. Karena bukan hanya merupakan basic norm, melainkan lebih dari itu merupakan moralitas konstitusi bagi semua kehidupan negara dan bangsa, baik di bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum. Prinsip tersebut harus berdampingan, tidak boleh menafikkan, tetapi justru harus menjunjung tinggi hak asasi manusia yang membentuk dan menjadi dasar harkat dan martabat manusia (the dignity of man).

Kelima. Bahwa pemilih pada sistem pemilu ini mempunyai peran yang cukup kuat dan penting untuk menentukan seorang calon legislatif, sehingga para calon legislatif akan berkompetensi untuk memperoleh dukungan dari masyarakat.

Enam. Bahwa sistem proporsional terbuka adalah bentuk kemajuan dalam praktik berdemokrasi. Sistem ini merupakan antitesis dari sistem yang sebelumnya, yakni sistem proporsional tertutup yang digunakan pada saat era Orde Lama dan Orde Baru. Bahwa wacana atau sebagaimana dalam Permohonan PUU a quo yang pada intinya meminta kembali ke sistem proporsional tertutup dalam pemilu adalah sebuah kemunduran demokrasi.

Tujuh. Bahwa Pihak Terkait menilai sistem proposional terbuka sebagai praktik demokrasi yang ideal. Karena melalui sistem proporsional terbuka memungkinkan beragam latar belakang sosial seseorang untuk bisa terlibat dalam politik elektoral. Dengan sistem semacam ini pula, warga bisa turut mewarnai proses politik dalam tubuh partai.

Delapan. Bahwa proses demokrasi di Indonesia adalah suatu sistem yang terus berkembang dari masa ke masa, namun sepatutnya mengundurkan yang telah maju, tetapi memperbaiki dan menata ulang hal yang masih menjadi kelemahan atau kekurangan saja.

Sembilan. Bahwa 8 dari 9 fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia telah mengeluarkan surat pernyataan sikap bersama agar Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun 8 fraksi tersebut ialah Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Fraksi Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Fraksi Persatuan ... Partai Persatuan Pembangunan atau PPP.

10. Bahwa berkenaan dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa pelaksanaan sistem proporsional terbuka dianggap menyebabkan kerumitan dalam pemilu, kami sebagai Pihak Terkait memandang bahwa dalam sistem proporsional terbuka maupun proporsional tertutup merupakan konsekuensi dari pelaksanaan sistem demokrasi, sehingga tidak ada jaminan pemilu dengan sistem proporsional tertutup tidak mengakibatkan hal-hal yang didalilkan oleh Para Pemohon. Justru sistem proporsional terbuka lebih ideal dibandingkan sistem proporsional tertutup. Dalam Pasal 22E ayat (3)

Undang-Undang Dasar 1945 diatur konstruksi partai politik sebagai penentu dalam pemilihan anggota DPR dan DPRD. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menghendaki sistem proporsional tertutup karena memiliki ideologi Pancasila yang menginginkan adanya adanya sistem kolektif dan pemilihan di Indonesia.

Pihak Terkait menilai bahwa sistem proporsional terbuka tidak mereduksi partai politik sebagai penentu dalam pemilihan anggota DPR dan DPRD. Namun, partai politik tetap dapat mengajukan calon anggota DPR dan DPRD. Hal tersebut jauh lebih bermanfaat untuk membantu rakyat mempermudah menentukan siapa calon yang tepat yang akan dipilih.

Indonesia sendiri telah memiliki pengalaman dengan sistem proporsional terbuka yang telah lama diterapkan, maka masyarakat kita telah memahami demokrasi dengan mekanisme sistem proporsional terbuka. Hal tersebut justru mempermudah masyarakat dalam melakukan mekanisme pencoblosan.

11. Bahwa berkenaan dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa pelaksanaan sistem proporsional terbuka menyebabkan pemborosan anggaran negara, serta munculnya potensi korupsi yang menyebabkan politik uang atau money politics. Bahwa keterangan Pemohon dalam Permohonan tersebut adalah keterangan yang bersifat tendensius atau tidak objektif. Bahwa pada proporsional tertutup, baik proporsional terbuka terdapat potensi terjadi pada politik uang atau money politics, terlebih jika sistem proporsional tertutup, politik uang atau money politics berpotensi lebih besar terjadi pada partai politik yang menentukan kursi legislatif dan ditambah lagi masyarakat tidak bisa menilai kualitas daripada wakil rakyatnya. Bahwa pembiayaan dalam pelaksanaan sistem demokrasi, baik sistem proporsional terbuka maupun sistem proporsional tertutup merupakan konsekuensi dari sistem demokrasi itu sendiri. Lagipula dalam membangun efisiensi anggaran dilakukan dengan baik dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran sosialis ... sosialisasi adalah pembuatan regulasi yang dilakukan oleh penyelenggaraan pemilu yang bersifat teknis, sehingga tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan pemilu dapat dimanfaatkan, yaitu melalui teknologi berbasis digital.

12. Bahwa berkenaan dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan, "Sistem proporsional terbuka dianggap sebagai sistem yang mengakibatkan pelemahan pelemagaan partai politik." Hal tersebut merupakan kekeliruan dari Para Pemohon. Pihak Terkait tidak sependapat dengan pernyataan Para Pemohon yang menyatakan, "Terjadinya pelemahan partai politik dan penggunaan sistem proporsional terbuka adalah tidak berdasar." Partai politik tetap berperan besar untuk menyeleksi dan menetapkan kader-kader terbaiknya untuk menjadi calon anggota legislatif, ditambah lagi partai politik dapat

memberikan guidance dan correct melalui pergantian antarwaktu terhadap anggota DPR dan anggota DPRD yang melanggar keluar dari garis haluan partai dan tidak melaksanakan tugas-tugas dalam mewakili rakyat.

13. Bahwa berkenaan dengan anggapan Para Pemohon terkait pelaksanaan sistem proporsional terbuka dianggap dapat menimbulkan masalah multidimensi. Pihak terkait tidak sependapat dengan harapan Para Pemohon tersebut. Bahwa sistem proporsional terbuka bersifat dinamis dan memiliki prinsip demokrasi. Bahwa adapun pemberitaan dari media yang dilampirkan oleh Para Pemohon pada bagian dalil alasan Pemohon perlu disampaikan bahwa sorot ... sorotan media massa terhadap calon legislatif yang gagal dikaitkan dengan gangguan jiwa telah didistorsi. Liputan media massa menampilkan hal-hal negatif yang cenderung memperkuat stigma gangguan jiwa terhadap calon legislatif yang gagal. Tak jarang media menanggapi dengan berbagai sudut pandang dan kepentingan. Adapun IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dan KPU (Komisi Pemilihan Umum) telah membuat sebuah kesepakatan dan sistem untuk melakukan upaya pencegahan terhadap potensi gangguan kesehatan terhadap para calon legislatif. Upaya tersebut dilakukan melalui serangkaian tes kesehatan yang satu di antaranya merupakan tes kesehatan jiwa, sehingga jika dalam perjalanan atau profesi para calon legislatif tersebut menjadi sakit, baik fisik maupun jiwa, hal tersebut bisa saja terjadi dikarenakan banyaknya faktor yang terkait terhadap status kesehatan seseorang, seperti faktor biologis, psikologis, dan sosial, sehingga status masalah kesehatan seperti gangguan jiwa tidak bisa dijadikan suatu alasan atau sebab karena gagalnya menjadi calon legislatif.

14. Pihak Terkait memohon Mahkamah Konstitusi untuk tetap konsisten dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 sampai 24/PUU-VI/2008 pada tanggal 23 Desember 2008 dan mempertahankan Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai wujud ikut menjaga kemajuan demokrasi Indonesia.

Ketiga, terkait permohonan dan Petitem. Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang telah Pihak Terkait kemukakan di atas, maka sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan PUU a quo berkenan untuk mengabulkan permohonan Pihak Terkait dalam permohonan PUU a quo dengan amar putusan sebagai berikut.

Mengadili. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau apabila Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara PUU a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Demikianlah keterangan Pihak Terkait ini kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia Ketua dan Anggota Mahkamah

Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: ANWAR USMAN [22:25]**

Waalaikumsalam wr. wb.

Ya, baik. Terima kasih. Dari DPP Partai Garuda sudah hadir, dipersilakan. Ya, waktunya hampir sama dengan tadi, silakan.

**4. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUNATHSIR MUSTAMAN (PARTAI GARUDA) [22:43]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Izinkan kami membacakan Keterangan Pihak Terkait Partai Garuda dalam Perkara 114/PUU-XX/2022.

Kepada Yang Terhormat, Ketua Majelis ... Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perihal Keterangan Pihak Terkait DPP Partai Garuda dalam Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022.

Dengan hormat. Yang bertanda tangan di bawah ini, E. Maulana Bungarang, Munatsir Mustaman, Para Advokat dari Kantor Hukum Pengacara Bungaran & Co dengan alamat elektronik.

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Desember 2002, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama.

1. Ahmad Ridha Sabana.
2. Yohanna Murtika.

Masing-masing bertindak dalam kapasitas selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Garuda Perubahan Perubahan Indonesia atau Partai Garuda yang berkedudukan hukum di Jalan Penjernihan Nomor ... Jalan Penjernihan 1, Nomor 28, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait. Dengan ini menyampaikan keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 114.

Satu. Kedudukan hukum dan keterkaitan atau kepentingan Pihak Terkait. Satu. Bahwa Pihak Terkait adalah badan hukum partai politik yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia pada tanggal 30 November 2007 untuk selanjutnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Dua. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) anggaran rumah tangga dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM, kami anggap dibacakan, Yang Mulia. DPP Partai Garuda bertindak untuk dan atas nama DPP Partai ... Partai Garuda untuk melakukan perbuatan hukum terkait DPP Partai Garuda. Dengan demikian, Pihak Terkait berwenang untuk mewakili DPP Partai Garuda sebagai badan hukum partai politik dalam mengajukan keterangan Pihak Terkait dalam permohonan pengujian undang-undang dengan Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Permohonan.

Bahwa Pihak Terkait sebagai partai politik peserta Pemilu 2019 dan partai politik peserta Pemilu 2014 sebagaimana dimaksud dalam keputusan KPU, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Keempat. Bahwa Permohonan a quo terkait dengan sistem proporsional terbuka dalam pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, untuk selanjutnya UU ... Undang-Undang Pemilu, dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Pemilu yang menurut Para Pemohon dalam Permohonan a quo berkelindan dengan sistem proporsional terbuka, yaitu Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), dan Pasal 426 ayat (3). Dengan demikian, Pokok Permohonan a quo adalah terkait sistem proporsional terbuka, yaitu kata *terbuka* dalam Pasal 106 ... 168 ayat (2) Undang-Undang Pemilu dengan tujuan agar konstitusional, dalam arti proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup.

Bahwa sistem proporsional terbuka sangat erat kaitannya dengan partai politik dan mengingat Pihak Terkait adalah partai politik peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD, maka Pihak Terkait berkepentingan langsung atas Permohonan a quo dan memiliki hak konstitusional sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Pemilu sebagai berikut.

Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik."

B. Pasal 172 Undang-Undang Pemilu yang berbunyi, "Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik."

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pihak Terkait adalah badan hukum partai politik yang memiliki hak konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juncto Undang-Undang Pemilu sebagai peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD yang dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka, sehingga Pihak Terkait berkepentingan langsung atas Permohonan a quo.

Bahwa dengan demikian, untuk melindungi hak konstitusional Pihak Terkait, maka Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum dan kepentingan langsung sebagai Pihak Terkait, serta memberikan keterangan Pihak Terkait dalam Permohonan a quo.

Poin selanjutnya, Eksepsi Kedudukan Hukum Pemohon.

Satu. Bahwa terdapat 6 Pemohon Prinsipal dalam Permohonan a quo dan kesemuanya menurut Pihak Terkait tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo mengingat Para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan Warga Negara Indonesia dalam

mengajukan Permohonan a quo. Padahal otoritas yang berwenang dan memiliki legal standing untuk mengajukan norma yang dimohonkan, yaitu terkait sistem proporsional terbuka dalam Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Pemilu adalah partai politik, bukan perorangan warga negara. Hal ini didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

- a. Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik."
- b. Pasal 172 Undang-Undang Pemilu yang berbunyi, "Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik."
- c. Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Pemilu yang berbunyi, "Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pemilu sebagaimana disebut tersebut di atas, cukup beralasan hukum seluruh ... seluruh Pemohon Prinsipal tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo, mengingat yang memiliki legal standing untuk mengajukan norma yang dimohonkan dalam Permohonan a quo adalah partai politik, bukan perorangan warga negara.

Tiga. Bahwa selanjutnya sekalipun partai politik yang menjadi pemohon merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XII/2014 tidak semua partai politik bisa menjadi pemohon dalam permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah a quo menyatakan bahwa partai politik yang telah ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional melalui perwakilannya di DPR atas pengesahan suatu undang-undang tidak dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah ... ke Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang tersebut.

Oleh karena itu, partai politik yang turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan melalui perwakilannya di DPR atas pengesahan Undang-Undang Pemilu, maka partai politik tersebut tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Pemilu.

Bahwa selain itu, Pemohon V sebagai pengurus Partai politik di tingkat kabupaten dan/atau Pemohon IV sebagai pengurus partai politik patut dipertanyakan, apakah memiliki kapasitas untuk mewakili partai politiknya mengajukan Permohonan a quo? Menurut hemat Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kapasitas untuk mewakili partai politiknya mengingat:

- a. Berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik pada umumnya yang berhak membawa nama partai politik dan

mewakili partai politik dalam persidangan adalah ketua umum dan/atau sekretaris jenderal dan/atau bendahara.

- b. Partai politik yang memiliki legal standing dalam perkara a quo adalah partai politik sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XII/2014.

Dengan demikian, semakin terang dan jelas bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Lima. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan a quo, sehingga Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan dan karenanya mohon Mahkamah memberikan amar putusan yang menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

Selanjutnya, Keterangan Pihak Terkait.

Satu. Bahwa Permohonan a quo adalah sistem proporsional terbuka sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Pemilu yang berbunyi, kami anggap dibacakan, Yang Mulia. Bahwa setelah mempelajari secara seksama Permohonan a quo, Pokok Permohonan terletak pada kata *terbuka* dalam Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Pemilu dengan tujuan agar ketentuan tersebut dinyatakan inkonstitusional, dalam arti sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup.

Dua. Bahwa apabila sistem untuk memilih anggota DPR dan DPRD kembali pada sistem proporsional tertutup sebagaimana maksud Permohonan a quo, maka secara historis terjadi kemunduran dalam perpolitikan dan kehidupan bangsa Indonesia, sebab masyarakat tidak memilih langsung calon legislatif seperti halnya yang berlaku saat ini, melainkan ditunjuk oleh partai politik sebagaimana sebelum Pemilu 2019 yang lalu ... sebelum Pemilu 2009 yang lalu.

Bahwa sistem proporsional terbuka yang berlaku dalam rezim pemilu hingga saat ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 sampai Nomor 24/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mana putusan Mahkamah Konstitusi ... Konstitusi bersifat final and binding, yaitu memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.

Dengan demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 sampai Nomor 24/PUU-VI/2008, rakyat sebagai pemegang kedaulatan berkehendak untuk memilih secara langsung wakil-wakilnya yang diajukan oleh partai politik dengan harapan wakil rakyat yang terpilih secara langsung tersebut akan memperje ... akan memperjuangkan aspirasi konstituen yang telah memilihnya.

Sistem proporsional terbuka dengan one man one vote berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi adalah sistem terbaik yang

telah disepakati bersama untuk dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan tanggung jawab.

Bahwa secara filosofis, sistem proporsional tertutup berakibat pada anggota legislatif yang dipilih tidak dikenal oleh rakyat. Mengingat anggota DPR dan DPRD tersebut dipilih oleh partai politik, baik karena kedekatan dengan pimpinan partai politik atau bahkan karena adanya hubungan kekeluargaan dengan pimpinan partai politik yang pada akhirnya akan menciptakan dinasti dan oligarki partai politik. Sebaliknya, dengan sistem proporsional terbuka akan menciptakan persaingan politik yang sehat di antara sesama kader partai politik, sehingga secara langsung maupun tidak langsung, kader partai akan berupaya maksimal ... semaksimal mungkin dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat, bangsa, dan negara.

Bahwa sistem proporsional tertutup sebagaimana maksud Permohonan a quo juga membawa konsekuensi logis bahwa anggota DPR dan DPRD yang terpilih tidak memiliki legitimasi yang kuat dari rakyat, sehingga tidak memiliki landasan dan akar yang kuat untuk membela kepentingan rakyat yang secara luas.

Dalam sistem proporsional terbuka sebagaimana yang saat ini berlaku berdasarkan Undang-Undang Pemilu telah menunjukkan cerminan amanat konstitusi dan marwah penting reformasi, sebab anggota legislatif dipilih langsung oleh rakyat melalui suatu pemilu. Keterbukaan dan kebebasan dalam pemilu oleh rakyat untuk memilih secara langsung wakil-wakilnya dalam lembaga legislatif mencerminkan adanya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta kedewasaan dalam berpolitik, sehingga terbangun kedekatan antara rakyat sebagai pemilih dengan anggota legislatif yang dipilihnya.

Bahwa dalam bukunya *Du Contrat Social*, Jacques Rousseau memaparkan bahwa penguasa atau pemerintah telah membuat sebuah perjanjian dengan rakyatnya ... rakyatnya yang ia sebut dengan istilah kontrak sosial. Dalam sebuah republik demokrasi, kontrak sosial atau perjanjian masyarakat ini diwujudkan dalam sebuah pemilihan umum. Melalui pemilihan umum, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi yang selanjutnya menentukan masa depan sebuah negara. Oleh sebab itu, sistem proporsional terbuka dapatlah dikatakan sebagai saluran atas pelaksanaan kontrak sosial secara konkret antara penguasa atau pemerintah dengan rakyatnya.

Bahwa pemilu sebagai proses seleksi terhadap lahirnya pemimpin dalam rangka perwujudan demokrasi diharapkan menjadi representasi dari rakyat. Karena pemilu merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan masyarakat yang kemudian dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijaksanaan melalui policy maupun peraturan perundang-undangan. Dengan perkataan lain, pemilu adalah sarana demokrasi untuk membentuk suatu ... untuk membentuk sistem

kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa secara yuridis, pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan DPRD (vide Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945) yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan, adil (vide Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang Pemilu).

Selanjutnya, peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik sebagaimana Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa peserta pemilu anggota DPR dan DPRD adalah partai politik ... partai politik yang tidak dapat serta-merta dimaknai bahwa yang memilih dan menunjuk anggota DPR dan DPRD adalah partai politik melalui sistem proporsional tertutup. Dalam pemilu terdapat asas langsung, yaitu rakyat sebagai pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan dalam kerangka pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana amanat konstitusi (vide Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945).

Kedaulatan rakyat menghendaki bahwa rakyat dapat memilih siapa yang menjadi wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Hakikat kedaulatan rakyat menjadi tereduksi dan hilang apabila wakil-wakil rakyat dipilih oleh partai politik melalui sistem proporsional tertutup.

Selanjutnya. Bahwa pemilu langsung oleh rakyat walaupun bukan puncak dari segalanya, masih merupakan suatu cara yang bernilai paling tinggi karena belum ada pihak yang dapat menciptakan suatu rancangan politik yang lebih baik dari cara tersebut untuk kepentingan berbagai kondisi yang diperlukan guna penyelenggaraan kekuasaan legislatif dan pemerintahan dalam masyarakat manapun.

Oleh sebab itu, apabila terdapat kekurangan dalam sistem proporsional terbuka sebagaimana yang didalilkan Pemohon saat ini, maka kekurangan tersebut haruslah diperbaiki dan disempurnakan melalui satu di antaranya pembahasan pembentuk undang-undang untuk merumuskan kembali sistem pemilu yang lebih baik yang mengikuti segala perkembangan zaman, bukan sebaliknya, mundur dan beralih kembali pada sistem proporsional tertutup yang jauh dari cerminan kedaulatan rakyat dan teori kontrak sosial.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian keterangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, sehingga sudah sepatutnya jika Mahkamah demi hukum menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

Empat. Petitum.

Berdasarkan uraian di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah untuk memutus Permohonan a quo dengan amar putusan sebagai berikut.

A. Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Permohonan:

1. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia atau dalam Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Demikian Keterangan dari Pihak Terkait Partai Garuda. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum wr. wb.

#### **5. KETUA: ANWAR USMAN [42:29]**

Walaikumsalam wr. wb.

Baik. Yang terakhir Pihak Terkait Wibi Andrino, dipersilakan!

#### **6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ERIC MANURUNG (NASDEM WIBI ANDRINO) [42:56]**

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, salam kebajikan.

Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia beserta seluruh Majelis Hakim Anggota Hakim Konstitusi Republik Indonesia dan Para Hadirin yang berbahagia.

Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan sebagai Pihak Terkait atas nama Wibi Andrino dalam Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama, Wibi Andrino. Untuk selanjutnya identitas kami izin harap dibaca ... dibacakan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 067-SKK/DPP-Bahu Nasdem/I/2023 tertanggal 4 Januari 2023 dan berdasarkan Surat Kuasa Tambahan Nomor 072-SKK/DPP-Bahu Nasdem/II/2023 tertanggal 2 Februari 2023 memberikan kuasa kepada Eric Manurung, S.H., Pangeran, S.H., S.Ikom., Ricardo Purba, S.H., Risky Dewi Ambarwati, S.H., dan pihak lainnya kami anggap dibacakan. Para advokat dan konsultan hukum yang tergabung ... tergabung pada Dewan Pengurus Pusat Badan Advokasi Hukum Partai Nasdem DPP Bahu Partai Nasdem, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Nasdem Tower, Lantai 9, Jalan RP Soeroso, Nomor 44 sampai 46, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Dengan ini Pihak Terkait mengajukan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan registrasi Nomor Perkara 114/PUU-XX/2022 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Dasar dan pertimbangan pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait adalah sebagai berikut.

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Sebelum menyampaikan alasan-alasan permohonan menjadi Pihak Terkait disampaikan terlebih dahulu bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk dapat menerima permohonan menjadi Pihak Terkait, mendengarkan Keterangan Pihak Terkait, beserta mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang diajukan oleh Pihak Terkait di dalam pemeriksaan persidangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Satu. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Negara ... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dua. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tiga. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Empat. Bahwa Mahkamah Konstitusi sedang memeriksa pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum, permohonan pengujian norma undang-undang, yakni menguji Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Lima. Berdasarkan ... bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (4) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023[sic!] tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 49 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang disebutkan bahwa salah satu pemeriksaan persidangan di Mahkamah Konstitusi adalah mendengarkan keterangan pihak terkait.

Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 ditentukan bahwa pihak terkait adalah pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok permohonan, selanjutnya disebutkan dalam Pasal 26 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 bahwa pihak terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan.

Tujuh. Bahwa dalam ketentuan Pasal 42A ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa saksi dan ahli dapat diajukan oleh para pihak yang berperkara pihak terkait atau dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pihak Terkait dapat mengajukan saksi dan ahli untuk memberikan keterangan dalam persidangan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 ditentukan bahwa pihak terkait harus mengajukan permohonan kepada Mahkamah melalui panitera yang selanjutnya apabila disetujui ditetapkan dengan ketetapan Ketua Mahkamah yang salinannya disampaikan kepada yang bersangkutan.

Bahwa Pihak Terkait telah mengajukan Permohonan menjadi Pihak Terkait pada tanggal 5 Januari 2023 sebagaimana diterima Nomor 108-13/PUU/PAN/MK/AP3 dalam perkara pokok pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah berwenang menerima Permohonan dari Pihak Terkait untuk ditetapkan sebagai Pihak Terkait, mendengarkan Keterangan Pihak Terkait, beserta keterangan saksi dan ahli yang diajukan oleh Pihak Terkait.

## II. Kedudukan Hukum Pihak Terkait.

Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 ditentukan bahwa pihak terkait adalah pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok permohonan. Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 26 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 bahwa pihak terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan.

Bahwa Pihak Terkait mengajukan Permohonan menjadi Pihak Terkait dalam perkara pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pengujian norma undang-undang, yakni menguji Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Bahwa Pihak Terkait menerangkan bahwa Pihak Terkait merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang sebagaimana dibuktikan dengan identitas kartu ... dengan NIK 3674 0210 0661 0003 dan saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta

Periode 2019-2024 dan akan mencalonkan diri kembali sebagai anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2024-2029.

Bahwa Pihak Terkait yang merupakan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dan petahana atau incumbent dan mencalonkan diri kembali sebagai anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2024-2029, apabila Permohonan dikabulkan, yakni mengubah sistem pemilu dari proposional terbuka menjadi tertutup, hubungan keterwakilan daripada Pihak Terkait sebagai anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dan rakyat atau konstituen, Pihak Terkait tidak lagi dapat terwakilkan apabila dalam Pemilu 2024 tidak lagi menggunakan sistem proporsional ... proporsional terbuka. Karena jika Pemilu 2024 tidak lagi menggunakan sistem proporsional terbuka, tidak akan saling mengenal antaranggota DPRD dan rakyat yang diwakilinya, sebab rakyat tidak dapat memilih secara langsung wakilnya sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (1).

Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Pasal 22E ayat (2), Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhalangi dengan berlakunya pemilihan umum yang tidak lagi menggunakan sistem proporsional terbuka sebagaimana dalam Permohonan.

Bahwa Pihak Terkait yang merupakan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dan petahana atau incumbent dan mencalonkan diri kembali sebagai anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2024-2029, apabila Permohonan dikabulkan, yakni mengubah sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi tertutup, meskipun Pihak Terkait mendapatkan suara dan dukungan terbanyak dari konstituen, Pihak Terkait berpotensi untuk tidak terpilih menjadi anggota DPRD kembali karena pemenang pemilihan umum tidak lagi didasarkan pada suara terbanyak, serta mendapat perlakuan yang adil dan tidak ada diskriminasi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka ada hubungan sebab-akibat atau *causaal verband* antara Pihak Terkait dengan Permohonan *a quo* yang jika dikabulkan memunculkan potensi kerugian dan kerugian konstitusional pada Pihak Terkait, yakni kehilangan hubungan keterwakilan daripada Pihak Terkait dengan konstituennya dan berpotensi tidak terpilih menjadi anggota DPRD.

### III. Dalam Eksepsi.

Kedudukan hukum Para Pemohon perkara *a quo*. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) beserta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023[sic!] tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah mereka

yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
- c. Badan hukum publik, atau privat, atau.
- d. Lembaga negara.

Bahwa Pemohon mendalilkan mengenai potensi dilanggar haknya karena sistem proporsional terbuka menimbulkan persaingan yang tidak sehat yang menitikberatkan pada aspek popularitas dan modal dirugikan hak konstitusionalnya terhadap berlakunya ketentuan a quo karena sistem pemilu proporsional terbuka membuat pemilu ini berbiaya tinggi, hak konstitusionalnya dilanggar atau berpotensi dilanggar karena membengkaknya biaya pemilu yang diambil dari APBN dalam penyelenggaraan pemilu dengan sistem proporsional terbuka, dan dirugikan hak konstitusionalnya karena melihat hilangnya peranan partai politik dalam menjelas ... menjelaskan pendidikan politik ke masyarakat karena terdistorsi pada kepentingan elektoral personal semata.

Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai perseorang warga negara, sehingga merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlaku pasal a quo karena menimbulkan persaingan yang tidak sehat yang menitikberatkan pada aspek popularitas dan modal adalah hal yang tidak beralasan karena sistem proporsional terbuka setiap calon anggota legislatif mempunyai kedudukan dan kesempatan yang sama di hadapan hukum. Memberlakukan suatu ketentuan hukum yang tidak sama atas dua keadaan yang sama adalah sama tidak adilnya dengan memberlakukan suatu ketentuan hukum yang sama atas dua keadaan yang tidak sama.

Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai perseorangan warga negara dirugikan hak konstitusional terhadap berlakunya ketentuan a quo karena sistem pemilu proporsional terbuka membuat pemilu Indonesia berbiaya tinggi adalah hal yang tidak beralasan karena besaran biaya pemilu merupakan konsekuensi dari pemilihan umum demi kedaulatan rakyat, baik menggunakan proporsional terbuka, maupun tertutup.

Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia dirugikan hak konstitusionalnya karena melihat hilangnya peranan partai politik adalah juga hal yang tidak beralasan. Karena pada saat ini, Indonesia telah menganut sistem pemilihan langsung untuk presiden dan wakil presiden, dewan perwakilan daerah, kepala daerah, wakil kepala daerah, sehingga pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah juga bersifat langsung memilih orang tidak akan hak-hak politik partai politik, sehingga setiap calon anggota legislatif dapat menjadi anggota legislatif pada semua tingkatan sesuai dengan perjuangan dan perolehan dukungan suara masing-masing.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.

#### IV. Dalam Pokok Perkara.

Bahwa Pihak Terkait menolak revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengubah sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi tertutup. Bahwa dasar daripada penolakan Pihak Terkait adalah hubungan keterwakilan daripada Pihak Terkait sebagai Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dan rakyat atau konstituen. Pihak Terkait tidak lagi dapat terwakilkan apabila dalam Pemilu 2024 tidak lagi menggunakan sistem proporsional terbuka. Karena jika Pemilu 2024 tidak lagi menggunakan sistem proporsional terbuka, tidak akan saling mengenal antaranggota DPRD dan rakyat yang diwakilinya, sebab rakyat tidak dapat memilih secara langsung wakilnya, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22E ayat (1), "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur, adil setiap 5 tahun sekali." Pasal 22E ayat (2), "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, presiden dan wakil presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah." Terhalangi dengan berlakunya pemilihan umum yang tidak lagi menggunakan sistem proporsional terbuka sebagaimana dalam Permohonan Pemohon.

Bahwa hubungan keterwakilan tersebut sesuai dengan pertimbangan pada ... pertimbangan Mahkamah pada Putusan Mahkamah Konstitusi ... Konstitusi Nomor 22, 24/PUU-VI/2008, halaman 104, poin 1. Bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Dengan demikian, adanya keinginan rakyat memilih wakil-wakil yang diajukan oleh partai politik dalam pemilu sesuai dengan kehendak dan keinginannya dapat terwujud. Harapan agar wakil yang terpilih tersebut juga tidak hanya mementingkan kepentingan partai politik, tetapi mampu membawa aspirasi rakyat pemilih. Dengan sistem proporsional terbuka, rakyat secara bebas memilih dan menentukan calon anggota legislatif yang dipilih, maka akan lebih sederhana dan mudah ditentukan siapa yang berhak terpilih, yaitu calon yang memperoleh suara atau dukungan rakyat paling banyak.

Bahwa membawa aspirasi rakyat pemilih sebagaimana dalam pertimbangan Mahkamah pada angka 24 di atas, merupakan wujud pertanggungjawaban antara rakyat dengan anggota dewan yang mewakilinya, yang mana wujud pertanggungjawaban sosial tersebut tidak akan terlaksana dengan pemilu yang tidak lagi menggunakan

sistem proporsional terbuka di wakilnya, sebab rakyat atau pemilih tidak lagi mengenal wakilnya, apalagi memilih untuk dapat memilih wakil secara langsung.

Bahwa selain hal tersebut, yang menjadi dasar penolakan daripada Pihak Terkait adalah apabila Permohonan dikabulkan, Pihak Terkait menganggap hak konstitusionalnya atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta mendapat kemudahan dan perlakuan khusus guna memperoleh kesempatan, juga manfaat guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 27 ayat (1), "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Pasal 24D ayat (3), "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."

Pasal 24H ... Pasal 28H ayat (2), "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan." Terhalangi dengan berlakunya pemilihan umum yang tidak lagi menggunakan sistem proporsional terbuka sebagaimana dalam permohonan Pemohon, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 dan 24/PUU-VI/2008, halaman 104, poin 2. Dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dengan diberikan hak kepada rakyat secara langsung untuk memilih dan menentukan pilihannya terhadap calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan suara terbanyak, di samping memberikan kemudahan kepada pemilih dalam menentukan pilihannya, juga lebih adil, tidak hanya bagi calon anggota DPR atau DPRD, tetapi juga untuk masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, baik masyarakat yang bergabung sebagai anggota partai politik maupun masyarakat yang tidak bergabung sebagai anggota partai politik peserta pemilu. Karena kemenangan seorang calon untuk terpilih tidak lagi digantungkan kepada partai politik peserta pemilu, tapi sampai sejauh mana besar dukungan suara rakyat yang diberikan kepada calon tersebut. Dengan demikian, konflik internal partai politik peserta pemilu yang dapat berimbas pada masyarakat dapat dikurangi yang semuanya sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu yang adil, jujur, dan bertanggung jawab.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22, 24/PUU-VI/2008, halaman 106, poin 1, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dengan adanya pengakuan terhadap kesamaan kedudukan hukum dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan (equality and opportunity before the law) sebagaimana diadopsi dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Artinya, setiap calon anggota legislatif mempunyai kedudukan dan kesempatan yang sama di hadapan hukum. Memberlakukan suatu ketentuan hukum yang tidak

sama atas dua keadaan yang sama adalah sama tidak adilnya dengan memberlakukan suatu ketentuan hukum yang sama atas dua keadaan yang tidak sama. Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 mengandung standar ganda, sehingga dapat dinilai memberlakukan hukum yang berbeda terhadap keadaan yang sama, sehingga dinilai tidak adil.

Bahwa sistem pemilihan terbuka tidak mengurangi peranan partai politik sebagaimana didalilkan Pemohon dalam Permohonannya karena rakyat dalam memilih wakil-wakilnya diajukan oleh partai politik dalam pemilihan umum. Hal tersebut sesuai dengan kehendak dan keinginan rakyat dapat terwujud. Harapan agar wakil yang terpilih ... yang terpilih tersebut juga tidak hanya mementingkan kepentingan partai politik, tetapi mampu membawa aspirasi rakyat yang memilihnya.

Bahwa berkenaan dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa pelaksanaan sistem proporsional terbuka dianggap menyebabkan kerumitan dalam pelaksanaan pemilu, kami sebagai Pihak Terkait memandang bahwa dalam hal sistem proporsional terbuka maupun proporsional tertutup merupakan konsekuensi dari pelaksanaan sistem demokrasi, sehingga tidak ada jaminan pemilu dengan sistem proporsional tertutup tidak mengakibatkan hal-hal yang didalilkan oleh Para Pemohon tidak terjadi. Justru sistem proporsional terbuka lebih ideal dibandingkan sistem proporsional tertutup.

Dalam Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diatur konstruksi partai politik sebagai penentu dalam pemilihan anggota DPR dan DPRD. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menghendaki sistem proporsional tertutup karena memiliki ideologi Pancasila yang menginginkan adanya sistem kolektif dan pemilihan di Indonesia. Pihak Terkait menilai bahwa sistem proporsional terbuka tidak mereduksi partai politik sebagai penentu dalam pemilihan anggota DPR dan DPRD, namun partai politik tetap dapat mengajukan calon anggota DPR dan DPRD. Hal tersebut jauh lebih bermanfaat untuk membantu rakyat mempermudah menentukan siapa calon yang tepat yang akan dipilihnya.

Indonesia sendiri telah memiliki pengalaman dengan sistem proporsional terbuka yang telah lama diterapkan, maka masyarakat kita telah memahami demokrasi dengan mekanisme sistem proporsional terbuka, hal tersebut justru mempermudah masyarakat dalam melakukan mekanisme pencoblosan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa pelaksanaan sistem proporsional terbuka menyebabkan pemborosan anggaran negara, serta munculnya potensi korupsi yang menyebabkan politik uang atau money politics. Bahwa keterangan Pemohon dalam Permohonan tersebut adalah keterangannya bersifat tendensius dan tidak objektif.

Bahwa pada sistem proporsional tertutup, baik proporsional terbuka, terdapat potensi terjadi pada politik uang atau money politics. Terlebih jika sistem proporsional tertutup poli ... tertutup politik uang atau money politics berpotensi lebih besar terjadi pada partai politik yang menentukan kursi legislatif dan ditambah lagi masyarakat tidak bisa menilai kualitas daripada wakil rakyatnya.

Bahwa pembiayaan dalam pelaksanaan sistem berdemokrasi, baik sistem proporsional terbuka maupun sistem proporsional tertutup merupakan konsekuensi dari sistem demokrasi itu sendiri, lagipula dalam membangun efisiensi anggaran dilakukan dengan baik dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran. Sosialisasi adalah pembuatan regulasi yang dilakukan oleh penyelenggaraan pemilu yang bersifat teknis, sehingga tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan pemilu dapat dimanfaatkan, yaitu dapat melalui teknologi berbasis digital.

Bahwa berkenaan dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan, "Sistem proporsional terbuka dianggap sebagai sistem yang mengakibatkan pelemahan pelembeagaan partai politik," hal tersebut merupakan kekeliruan dari Para Pemohon. Pihak Terkait tidak sependapat dengan pernyataan Para Pemohon yang menyatakan, "Terjadinya pelemahan partai politik dan penggunaan sistem proporsional terbuka adalah tidak berdasar." Partai politik tetap berperan besar untuk menyeleksi dan menetapkan kader-kader terbaiknya untuk menjadi calon anggota legislatif, ditambah lagi partai politik dapat memberikan guidance dan correct melalui pergantian antarwaktu terhadap anggota DPR dan anggota DPRD yang melanggar keluar dari garis haluan partai dan tidak melaksanakan tugas-tugas dalam mewakili rakyat.

Bahwa berkenaan dengan anggapan Para Pemohon terkait pelaksanaan sistem proporsional terbuka dianggap dapat menimbulkan masalah multidimensi, Pihak Terkait juga tidak sependapat dengan anggapan Para Pemohon tersebut. Bahwa sistem proporsional terbuka bersifat dinamis dan memiliki prinsip demokrasi. Bahwa adapun pemberitaan dari media yang dilampirkan oleh Para Pemohon pada bagian dalil Alasan Permohonan, perlu disampaikan bahwa sorotan media massa terhadap calon legislatif yang gagal dikaitkan dengan gangguan jiwa telah terdistorsi. Liputan media massa menampilkan hal-hal negatif yang cenderung membuat stigma gangguan jiwa terhadap calon legislatif yang gagal, tak jarang media menanggapinya dengan berbagai sudut pandang dan kepentingan. Adapun IDI dan KPU telah membuat sebuah kesepakatan dan sistem untuk melakukan upaya pencegahan terhadap potensi gangguan kesehatan terhadap para calon legislatif. Upaya tersebut dilakukan melalui serangkaian tes kesehatan ... kesehatan yang satu di antaranya merupakan tes kesehatan jiwa, sehingga jika dalam perjalanan profesi para calon legislatif tersebut

menjadi sakit, baik fisik maupun jiwanya, hal tersebut bisa saja terjadi dikarenakan oleh banyak faktor yang terkait terhadap status kesehatan seseorang, bisa dari faktor biologis, psikologis, dan sosial. Jadi, status masalah kesehatan tersebut tidak bisa dijadikan suatu alasan sebab karena gagal menjadi calon legislatif.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi supaya tetap mempertahankan sistem pemilihan terbuka karena merupakan wujud kedaulatan rakyat melalui keterwakilan dan pertanggungjawaban sosial, serta kedudukan dan kesempatan yang sama di hadapan hukum yang merupakan bentuk kemajuan demokrasi Indonesia.

V. Permohonan dan Petitum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian telah Pihak Terkait kemukakan bahwa sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan PUU a quo berkenan untuk mengabulkan Permohonan Pihak Terkait dalam Permohonan PUU a quo dengan amar putusan sebagai berikut.

Mengadili. Dalam Eksepsi. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait. Menyatakan Para Pemohon tidak memiliki Legal Standing.

Dalam Provisi. Menolak provisi Para Pemohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, kami mohon keputusan secara arif, bijaksana, yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Hormat kami.

**7. KETUA: ANWAR USMAN [01:07:40]**

Baik. Terima kasih. Dari meja Hakim mungkin ada yang perlu didalami atau ditanyakan? Ya, tidak ada? Cukup.

Sebelum ditunda, perlu disahkan ada berapa bukti dari Pihak Terkait DPP Partai Garuda. Ya, bukti yang diajukan PT- 1 sampai dengan PT-18, ya, benar, ya? Partai Garuda?

**8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUNATHSIR MUSTAMAN (PARTAI GARUDA) [01:08:20]**

Benar, Yang Mulia.

**9. KETUA: ANWAR USMAN [01:08:21]**

Ya. Sudah di verifikasi dan dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, dari Pihak Terkait Hermawi Taslim, PT-1 sampai dengan PT-3 sudah diverifikasi, benar, ya?

**10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PANGERAN (NASDEM HERMAWI TASLIM) [01:08:40]**

Benar, Yang Mulia.

**11. KETUA: ANWAR USMAN [01:08:41]**

Ya, dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Selanjutnya, Pihak Terkait Wibi Andrino, PT-1 sampai dengan PT-3?

**12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ERIC MANURUNG (NASDEM WIBI ANDRINO) [01:08:54]**

Benar, Yang Mulia.

**13. KETUA: ANWAR USMAN [01:08:55]**

Ya, benar. Dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Untuk agenda persidangan selanjutnya ditunda hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, pukul 10.00 WIB dengan agenda mendengar Pihak Terkait:

1. DPP PKS (Partai Keadilan Sejahtera).
2. DPP PSI, Anthony Winza Prabowo, August Hamonangan, dan William Aditya Sarana.
3. Kemudian Pihak Terkait 3, yaitu Muhammad Sholeh.

Sudah jelas, ya, Pemohon semua? Ya. Pihak Terkait, Kuasa Presiden, sekali lagi sidang ditunda hari Kamis 23 Februari 2023, pukul 10.00 WIB.

Ya, baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.30 WIB**

Jakarta, 12 Februari 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

